



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

LISTA FRIDAWATY SITANGGANG; Tempat/Tanggal Lahir: P.

Siantar/31 Maret 1972; Pekerjaan: Mengurus Rumah
Tangga; Agama: Kristen; Alamat: Jalan Akasia Raya
37, Kelurahan/Desa: Sitalasari; Kecamatan: Siantar,
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan,
S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.;
Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, dengan
alamat kantor Jalan Enggang Nomor 18 Kota
Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 April 2023, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun
dengan Register Nomor 714/SK/2023/PN Sim,
tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Saksi-Saksi dan Pemohon
dipersidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 12
April 2023 yang diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun dibawah Register Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN.Sim tanggal 12 April 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah istri sah dari Alm. EDDY JHONNY SIRAIT yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2000 di HKBP Mahanaim Sukamaju sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-04122019-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 04 Desember 2019;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak, dan terdapat dua orang anak tersebut belum dewasa yaitu:
 - 1) WINESSA CHRISTAINT SIRAIT, Umur : 17 tahun, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 13 Januari 2006;
 - 2) SAMUEL JUVEN FEBRIAN SIRAIT, Umur : 14 tahun, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: P. Siantar, 27 Februari 2009;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama EDDY JHONNY SIRAIT telah meninggal dunia di Pematangsiantar, pada tanggal 04 Februari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1408-KM-24022020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 24 Februari 2020;
4. Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia, maka yang mengurus anak-anak dan memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak dari Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan dari suami Pemohon
5. Bahwa setelah Alm. EDDY JHONNY SIRAIT meninggal dunia, anak-anak Pemohon dengan Almarhumah istri Pemohon diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak-anak tersebut;
6. Bahwa anak-anak Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon masih menempuh pendidikan dan terdapat dua orang yang belum dewasa, dimana kedua anak tersebut hidup dan tinggal bersama-sama

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon serta dibawah pengasuhan dan pengawasan dari Pemohon;

7. Bahwa selama menjalani kehidupan sebagai pasangan suami-istri, Pemohon dengan suami Pemohon Alm. EDDY JHONNY SIRAIT memiliki harta peninggalan berupa:

1) Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Libo Jaya, Kec. Kandis, Kabupaten Siak berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00041, dengan luas 999m² (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama Pemegang EDDY JHONNY SIRAIT yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak pada tanggal 03 Oktober 2018;

8. Bahwa saat ini Pemohon sedang mengalami kesulitan ekonomi dan untuk keperluan dari anak-anak Pemohon dan kepentingan biaya kehidupan dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk membalikkan nama/ Menjual/ Mengagunkan Sertikat Hak Milik tersebut yaitu berupa "Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Libo Jaya, Kec. Kandis, Kabupaten Siak berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00041, dengan luas 999m² (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama Pemegang EDDY JHONNY SIRAIT yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak pada tanggal 03 Oktober 2018", namun Pemohon mendapat kesulitan untuk membalikkan nama/ Menjual/ Mengagunkan Sertikat Hak Milik tersebut dikarenakan terdapat dua orang anak dari Pemohon yang belum dewasa atau masih dibawah umur, dimana oleh Pihak Notaris maupun Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Simalungun;

9. Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditunjuk atau ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon;

10. Bahwa oleh karena terdapat dua orang anak dari Pemohon belum dewasa, maka Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Simalungun agar Pemohon ditetapkan sebagai **WALI** dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu : **WINESSA CHRISTAINT SIRAIT dan SAMUEL JUVEN FEBRIAN SIRAIT** untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak tersebut,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk untuk membalikkan nama/ Menjual/ Mengagunkan Sertikat Hak Milik (SHM) No. 00041 yang terletak di Desa/Kel: Libo Jaya, Kec. Kandis, Kabupaten Siak dengan luas 999m² (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama Pemegang EDDY JHONNY SIRAIT yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak pada tanggal 03 Oktober 2018;

11. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - 1) WINESSA CHRISTAINT SIRAIT, Umur : 17 tahun, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 13 Januari 2006;
 - 2) SAMUEL JUVEN FEBRIAN SIRAIT, Umur : 14 tahun, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: P. Siantar, 27 Februari 2009;

untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak Pemohon, termasuk untuk membalikkan nama/ Menjual/ Mengagunkan Sertikat Hak Milik atas sebidang tanah harta Pemohon dengan suami Pemohon Alm. EDDY JHONNY SIRAIT berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel: Libo Jaya, Kec. Kandis, Kabupaten Siak berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00041, dengan luas 999m² (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama Pemegang EDDY JHONNY SIRAIT yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak pada tanggal 03 Oktober 2018;
3. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim



dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan merubah permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 120801.710372.0001 a.n. Lista Fridawaty Sitanggang, tanggal 19 November 2021, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Lista Fridawaty Sitanggang Nomor 120801.030714.0002 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 20 April 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah)-Pengganti a.n. Eddy Johnny Sirait dengan Lista Fridawaty Sitanggang, yang diperbuat Pendeta HKBP Ressort Mahanaim Sukamaju tanggal 13 Mei 2000, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan a.n. Eddy Johnny Sirait dengan Lista Fridawaty Sitanggang, Nomor 1208-KW-04122019-0009 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 4 Desember 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-24022022-0004 a.n. Eddy Johnny Sirait, yang dibuat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Kandis tanggal 24 Pebruari 2022, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/2006 a.n. Winessa Christaint Sirait, yang dibuat Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 9 Maret 2006, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/892/Dis-2/2010 a.n. Samuel Juven Febrian Sirait, yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 5 Mei 2010 , yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Maret 2023, yang diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim



9. Fotocopy Surat Keterangan Hak Waris, tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 00041, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Siak tanggal 3 Oktober 2018, a.n. Eddy Johnny Sirait, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana fotocopy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Sity Sirait;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi keluarga dari Alm. Eddy Johnny Sirait, suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Eddy Johnny Sirait dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu Wiranta Sahala Sirait, Widya Sia Ulina Sirait, Winessa Christaint Sirait dan Samuel Juven Febrian Sirait;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon bernama Winessa Christaint Sirait dan Samuel Juven Febrian Sirait belum dewasa;
- Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan telah bersertipikat a.n. Eddy Johnny Sirait;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anaknya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan berkeinginan untuk menjual tanah tersebut demi kelangsungan kehidupan Pemohon bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Wali Pengampu atas anak-anak dari Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Winessa Christaint Sirait dan Samuel Juven Febrian Sirait untuk menjual tanah tersebut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas perwalian tersebut, dan nantinya uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak dari Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak dari Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Saksi 2. Hasiholan Sirait;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi keluarga dari Alm. Eddy Johnny Sirait, suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Eddy Johnny Sirait dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu Wiranta Sahala Sirait, Widya Sia Ulina Sirait, Winessa Christaint Sirait dan Samuel Juven Febrian Sirait;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon bernama Winessa Christaint Sirait dan Samuel Juven Febrian Sirait belum dewasa;
- Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan telah bersertipikat a.n. Eddy Johnny Sirait;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anaknya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan berkeinginan untuk menjual tanah tersebut demi kelangsungan kehidupan Pemohon bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Wali Pengampu atas anak-anak dari Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Winessa Christaint Sirait dan Samuel Juven Febrian Sirait untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas perwalian tersebut, dan nantinya uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak dari Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak dari Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Eddy Johnny Sirait dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu Wiranta Sahala Sirait, Widya Sia Ulina Sirait, Winessa Christaint Sirait dan Samuel Juven Febrian Sirait;
- Bahwa anak Pemohon bernama Winessa Christaint Sirait dan Samuel Juven Febrian Sirait belum dewasa;
- Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan telah bersertipikat a.n. Eddy Johnny Sirait;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anaknya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan berkeinginan untuk menjual tanah tersebut demi kelangsungan kehidupan Pemohon bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Wali Pengampu atas anak-anak dari Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Winessa Christaint Sirait dan Samuel Juven Febrian Sirait untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas perwalian tersebut, dan nantinya uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak dari Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri dari Eddy Johnny Sirait yang dibenarkan para Saksi (Vide: Bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Eddy Johnny Sirait telah dikaruniai 4(empat) orang anak dan dua diantaranya masih dibawah umur sebagaimana dalam bukti surat P-6 dan P-7, yang dibenarkan oleh Para Saksi yaitu:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Winessa Christaint Sirait, lahir tanggal 13 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/2006 a.n. Winessa Christaint Sirait, yang dibuat Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 9 Maret 2006;
2. Samuel Juven Febrian Sirait, lahir tanggal 27 Pebruari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/892/Dis-2/2010 a.n. Samuel Juven Febrian Sirait, yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 5 Mei 2010;

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama Eddy Johnny Sirait telah meninggal dunia, dan saat ini Pemohon tinggal dan mengasuh keempat anak tersebut yang dibenarkan Para Saksi (Vide: Bukti P-2 dan P-5);

Menimbang, bahwa Eddy Johnny Sirait bersama Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 00041, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Siak tanggal 3 Oktober 2018, a.n. Eddy Johnny Sirait (Vide: Bukti P-11);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon bersama dengan anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah dari Eddy Johnny Sirait mengalami kesulitan ekonomi dan berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan Pemohon bersama dengan anak-anak-anaknya serta untuk kelanjutan kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon (Vide: Bukti P-8, P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa berhubung dua anak dari Pemohon masih dibawah umur, maka dibutuhkan wali atau yang mewakili anak-anak dari anak Pemohon tersebut untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali atau orang yang mewakili atau pengampu bagi kedua anak Pemohon untuk menjual tanah peninggalan Eddy Johnny Sirait;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, maka Hakim berpendapat Penetapan permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti P-1);

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perwalian untuk memberi ijin kepada Pemohon dalam peraturan perundang-undangan tidak ada diatur sedangkan Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan yang berkembang dimasyarakat yang membutuhkan ijin kepada anak-anak dibawah umur untuk diwakili, maka demi kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim akan menggali nilai-nilai yang ada dan berkembang dimasyarakat untuk memberikan rasa adil dan kepastian kebutuhan hukum dalam masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan Pemohon adalah ibu kandung dari Winessa Christaint Sirait dan Samuel Juven Febrian Sirait, yang merupakan anak Pemohon dari Eddy Johnny Sirait, dan saat ini Pemohon bersama dengan anak-anak Pemohon mengalami kesulitan ekonomi, serta selama persidangan tidak ada orang yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari kedua anak tersebut, sehingga Hakim berpendapat Pemohon dapat menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah Eddy Johnny Sirait untuk memperbaiki ekonomi dan kelanjutan kehidupan keluarga Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam point 2 yang menyatakan menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu: WINESSA CHRISTAINT SIRAIT, Umur 17 tahun, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 13 Januari 2006 dan SAMUEL JUVEN FEBRIAN SIRAIT, Umur 14 tahun, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: P. Siantar, 27 Februari 2009; untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak Pemohon, termasuk untuk membalikkan nama/menjual/mengagunkan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah harta Pemohon dengan suami Pemohon Alm. EDDY JHONNY SIRAIT berupa sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00041, dengan luas 999m² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) a.n. EDDY JHONNY SIRAIT yang diterbitkan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak pada tanggal 3 Oktober 2018, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada dasarnya dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu: Winessa Christaint Sirait, Umur: 17 Tahun, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 13 Januari 2006, Jenis Kelamin: Perempuan; dan Samuel Juven Febrian Sirait, Umur 14 Tahun, Tempat/Tanggal lahir: P. Siantar, 27 Februari 2009, Jenis Kelamin: Laki-laki; untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak-anak Pemohon, termasuk untuk membalikkan nama/menjual/mengagunkan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah harta Pemohon dengan suami Pemohon Alm. Eddy Johnny Sirait berupa sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00041, dengan luas 999m² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) a.n. Eddy Johnny Sirait yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak pada tanggal 3 Oktober 2018;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami: Golom Silitonga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun yang berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim, tanggal 12 April 2023, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 13 April 2023 dengan didampingi oleh Amiruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sim



Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Amiruddin, S.H., M.H.;

Golom Silitonga, SH. MH;

Rincian Biaya Permohonan Nomor 90/Pdt-P/2023/PN Sim:

1.	PNBP daftar	Rp.	30.000,-
2.	ATK.....		
		Rp.	50.000,-
3.	PNBP Panggilan.....		
		Rp.	10.000,-
4.	Redaksi		
		Rp.	10.000,-
5.	Materai.....		
		Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	110.000,-
			(seratus sepuluh ribu rupiah)